

KAJIAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERKEBUNAN DAN PERSEROAN TERBATAS

¹Yeti Sumiyati, ²M. Faiz Mufidi, ³Tatty A. Ramli, ⁴Frency Siska

*^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranga Gading No. 8 Bandung 40116
e-mail: ¹yeti_sumiyati74@yahoo.com*

Abstrak: Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi wajib manakala perusahaan mengelola dan memanfaatkan Sumber daya Alam (SDA) atau kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA. Perusahaan perkebunan adalah perusahaan dengan kriteria itu sehingga wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, muncul kekhawatiran karena ukuran tanggung jawab sosial perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran. Berdasarkan proses analisa, secara substansi peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan tentang kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan ternyata telah mengatur secara tegas, sehingga kekhawatiran penulis terhadap ukuran kepatutan dan kewajaran tidak beralasan khusus untuk perusahaan perkebunan. Namun demikian, unsur substansi tidak selaras pada tataran implementasi karena tidak banyak perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosialnya sesuai standar peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Kata kunci : Kajian Yuridis, Perusahaan Perkebunan, Perseroan Terbatas

1. Pendahuluan

Penafsiran secara autentik tentang ukuran tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, tidak harmoni dengan makna kepatutan dan kewajaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Ketentuan pasal tersebut dikhawatirkan tidak akan kompatibel karena tujuan awal menormatiskan ketentuan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam undang-undang adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi sebagai akibat dampak negatif kegiatan usaha perusahaan terutama yang bergerak di bidang pertambangan dapat diatasi. Kekhawatiran penentuan wujud tanggung jawab sosial perusahaan yang diserahkan pada kepatutan dan kewajaran menjadi beralasan, mengingat kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dikhususkan bagi perusahaan dengan kriteria yang diatur dalam Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT yaitu perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), atau perusahaan yang dalam kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan SDA.

Bidang perkebunan merupakan salah satu bidang usaha perusahaan yang termasuk ke dalam kriteria Penjelasan Pasal 74 Ayat (1) UUPT yang mengelola dan memanfaatkan SDA. Oleh karena itu, terhadap perusahaan perkebunan, diwajibkan

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, manakala ukurannya itu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kewajaran yang oleh Penjelasan Pasal 5 PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditafsirkan sebagai kebijakan perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dan potensirisiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya, maka sepertinya tidak sebanding tujuan awal menormatifkan ketentuan ini seperti yang telah dijelaskan di atas.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji bagaimana perusahaan perkebunan (yang akan diteliti adalah 5 perusahaan perkebunan swasta yang statusnya Terbuka di Bursa Efek Indonesia/ BEI) membaca makna kepatutan dan kewajaran sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya. Kebijakan perusahaan perkebunan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaannya akan diteliti dalam topik “Kajian Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkebunan dan Perseroan Terbatas”

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkebunan dan Perseroan Terbatas

Mulai Tahun 2007, yang ditandai dengan diundangkannya UUPT, tanggung jawab sosial perusahaan diwajibkan (bersifat mandatory) bagi perusahaan dengan kriteria tertentu. Pergeseran paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari yang tadinya bersifat sukarela (voluntary) menjadi mandatory merupakan pembaharuan hukum. Dengan diwajibkannya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan oleh UUPT diharapkan terjalin kepastian hukum yang berimplikasi terhadap terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Melalui tanggung jawab sosial perusahaan, pelaku usaha dibebani kewajiban mensejahterakan rakyat, kewajiban mana tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

Pada awalnya, penentuan sifat mandatory pada tanggung jawab sosial perusahaan menuai pro dan kontra. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, penentuan sifat mandatory tanggung jawab sosial perusahaan terjalin kepastiannya. Artinya, perusahaan dengan kriteria tertentu diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang wujud dan pelaksanaannya ditentukan oleh kepatutan dan kewajaran seperti yang diatur dalam UUPT.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat lokal, dan masyarakat luas. Dalam Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial perusahaan yang sebuah komitmen itu kemudian diwajibkan bagi perusahaan dengan syarat tertentu. Secara lebih detail, bunyi Pasal 74 UUPT adalah sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai

biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal tersebut, perusahaan yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kalaupun tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sepanjang kegiatan usahanya berdampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam. Tanggung jawab sosial perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dengan syarat tertentu tersebut pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Artinya, berdasarkan Pasal 74 Ayat (2) UUP, kriteria dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan diserahkan pada kepatutan dan kewajaran.

Pada Pasal 74 Ayat (3) UUP sebetulnya diatur pengawasan dari pemerintah yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui pemberian sanksi. Namun muncul ketidakjelasan karena dalam penjelasan pasal tersebut cukup menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Peraturan perundang-undangan terkait di sini apakah terkait dengan sektor kegiatan usaha perusahaannya yang dalam penelitian ini adalah sektor pertanian, atau berkaitan dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 155 UUP yang kemudian menyerahkan kepada undang-undang tentang Hukum Pidana, ataukah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUP, yaitu PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan muatannya tidak berbeda jauh dengan isi Pasal 74 UUP. PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak menjelaskan secara teknis baik wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan maupun sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya. Artinya, tanggung jawab sosial perusahaan juga diserahkan pada ukuran kepatutan dan kewajaran.

Selain kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, UUP juga mengatur tentang pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari laporan tahunan yang wajib disusun Direksi. Laporan tahunan tersebut disusun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Bunyi Pasal 66 Ayat (2) UUP adalah sebagai berikut:

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

1. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Penyusuna Laporan tahunan menjadi salah satu tanggung jawab Direksi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi bagian dalam laporan tahunan perusahaan. Namun, kewajiban pelaporan tahunan yang salah satunya memuat laporan tanggung jawab sosial perusahaan tidak diiringi sanksi tegas bagi Direksi yang tidak menyusun laporan tahunan atau menyusun laporan tahunan tapi tidak dengan sebenarnya. UUPT tidak secara khusus mengatur sanksi bagi Direksi yang menyusun laporan tahunan dengan tidak sebenarnya atau sama sekali tidak menyusun laporan tahunan. Namun, bagi Direksi yang karena salahnya atau lalainya menyusun laporan tahunan, maka ketentuan Pasal 155 UUPT dapat diberlakukan. Pasal 155 UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Sanksi pidana berkaitan dengan tidak dilakukannya penyusunan laporan tahunan atau penyusunan laporan tahunan yang tidak dengan sebenarnya, antara lain terdapat dalam Pasal 263, 397, dan Pasal 399 KHUP.

Pasal 74 UUPT ini kemudian secara teknis diatur dalam PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang sejatinya mengatur secara teknis wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Pasal 74 UUPT, ternyata tidak berbeda jauh pengaturannya. Pada intinya, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga menentukan kepatutan dan kewajaran sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS. Rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Lebih lanjut Pasal 5 PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan juga menyatakan bahwa:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Pasal 6 PP tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Merujuk pada PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang materi muatannya tidak berbeda jauh dengan isi Pasal 74 UUPT, wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan juga berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran. Bahkan, Penjelasan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara tegas memberikan makna secara autentik kepatutan dan kewajaran sebagai kebijakan perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perseroan, dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai

dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.

Penyerahan wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada kebijakan perusahaan, berimplikasi terhadap penentuan wujud pelaksanaantanggung jawab sosial perusahaan oleh perusahaan berdasarkan kebijakannya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko diharuskannya tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dilakukan. Ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut dikhawatirkan justru tidak akan tepat sasaran meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Dapat dipahami apabila Suparno menyatakan, bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia masih dilaksanakan pada tahap social aware, masih merupakan derma, donasi-donasi untuk charity ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada to community affair. Oleh karena itu, Suparno dalam artikelnya yang disusun Tahun 2010 menyarankan perlu pengaturan tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pembinaan dalam distribusi dan pelaporan, agar pelaksanaannya dapat terarah dan tepat sasaran, sehingga perusahaan bersama masyarakat dan pemerintah dapat memecahkan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan yang akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diundangkan pada tahun 2012 ternyata muatannya tidak berbeda jauh dengan yang diatur dalam Pasal 74 UUP. Wujud pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menurut Pasal 74 UUP dan PP Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan diserahkan pada ukuran kepatutan dan kewajaran, yaitu kebijakan perusahaan berdasarkan kemampuan finansialnya. Seandainya perusahaan hanya mampu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya sesuai kemampuan perusahaan tanpa memperhatikan manfaat dan kontribusinya terhadap masyarakat dan lingkungan, maka sifat mandatory tanggung jawab sosial perusahaan akan kehilangan maknanya. Tidak akan ada bedanya dengan ketika tanggung jawab sosial perusahaan belum diregulasi dalam UUP dengan sifat voluntary - nya. Padahal, Suparno dalam artikelnya merekomendasikan agar peraturan pelaksana dari Pasal 74 UUP mengadopsi nilai-nilai atau asas-asas yang berlaku dalam perusahaan (budaya perusahaan) dan memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan kearifan lokal. Dengan mengadopsi nilai-nilai tersebut, maka pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan akan berjalan efektif.

Selain UUP dan PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor perkebunan yang di dalamnya menyiratkan adanya kewajiban perusahaan perkebunan bertanggung jawab baik hukum, ekonomi, maupun sosial. Peraturan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Ada pasal dalam UU Perkebunan yang menyiratkan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu Pasal 57 UU Perkebunan yang isinya:

1. Untuk pemberdayaan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan melakukan kemitraan usaha perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

2. Kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama:
 - a. Penyediaan sarana produksi
 - b. Produksi
 - c. Pengolahan dan pemasaran
 - d. Kepemilikan saham, dan
 - e. Jasa pendukung lainnya.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Selain pasal tersebut, Pasal 58 UU Perkebunan juga mencerminkan kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, yang berbunyi:

1. Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan.
2. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan.
4. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bagi perusahaan yang melanggar ketentuan mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, maka dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut dapat berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan, dan/ atau pencabutan Izin Usaha Perkebunan. Dalam Pasal 116 UU Perkebunan ditetapkan, pada saat UU Perkebunan mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkebunan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 116 UU Perkebunan tersebut, maka Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, tetap berlaku untuk mengatur kemitraan dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Pasal 1 Angka 20 Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyebutkan, bahwa perusahaan inti rakyat-perkebunan selanjutnya disebut PIR-BUN adalah pola pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya berupa plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh, dan berkesinambungan.

Dalam Pasal 15 Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dijelaskan, bahwa:

1. perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP.

2. Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar areal IUP-B atau IUP.
3. Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Ketersediaan lahan.
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan sesuai kewenangannya.
4. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. harus bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan kebun.
5. Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan usulan dari camat setempat.
6. Pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan penerima IUP-B atau IUP didampingi dan diawasi oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan yang meliputi perencanaan, pemenuhan kewajiban dan keberlanjutan usaha.
7. Gubernur, bupati/walikota dan Perusahaan Perkebunan memberi bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk penerapan budidaya, pemanenan dan penanganan pascapanen yang baik.

Dalam Pasal 21 Angka j point 4, Pasal 22 Angka j, dan Pasal 23 Angka k point 4 Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan, bahwa untuk memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan harus melengkapi pernyataan kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

Kemitraan Usaha Perkebunan bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan Perusahaan Perkebunan dan masyarakat sekitar. Kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat. Perjanjian kemitraan tidak membebaskan kewajiban perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar.

Pasal 40 Angka f dan g Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memperkuat kewajiban perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP melakukan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Pasal 41 Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan secara khusus mengatur tentang kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa pasal tersebut dalam Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur secara berbeda antara kemitraan, pembangunan kebun masyarakat sekitar (kebun plasma), dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tersimpul bahwa Kementerian Pertanian berupaya mengakomodasi ketentuan Pasal 74 UUPPT tentang kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan

perkebunan. Dalam aturan sebelumnya yakni Perementan Nomor 26/ Permentan/ OT.140/2/2007, kewajiban bagi perusahaan perkebunan yang menyiratkan tanggung jawab sosial perusahaan berupa kewajiban melakukan kemitraan dan pembangunan kebun masyarakat sekitar.

Berkaitan dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang terdapat dalam Permentan Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Kepala Badan Pertanahan nasional juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/ SE/ VI/ 2014 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan lainnya. Ruang lingkup Surat edaran ini terdiri dari: a. Pertimbangan teknis pertanahan, pengukuran bidang tanah dan permohonan hak atas tanah; b. Penggunaan tanah Hak Guna usaha; c. Kemitraan dengan masyarakat dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*); d. Panitia pemeriksa tanah, tim peneliti tanah dan petugas pemeriksa tanah (petugas konstataasi); e. Legalisir dokumentasi/ data pendukung permohonan hak atas tanah dan pelayanan pertanahan lainnya. Pada angka 5 point l disebutkan, bahwa setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pertama kali dengan luas 250 ha atau lebih, wajib melaksanakan kemitraan dan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) paling rendah seluas 20% dari luas areal Izin Usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP).

Pada point m disebutkan, bahwa terhadap permohonan Hak Guna Usaha yang tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat tersebut, namun apabila dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan tidak mempersyaratkan membangun kebun untuk masyarakat sebesar 20% dari total luas kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan, tetap wajib membangun kebun masyarakat sekitar (plasma) paling rendah seluas 20% dari luas areal Izin Usaha perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP).

Pada point o dijelaskan, bahwa setiap perusahaan yang mengajukan permohonan hak atas tanah pertama kali wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yaitu tanggung jawab organisasi atas dampak yang diciptakan dari keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan hidup melalui perilaku yang transparan dan etis. Selanjutnya pada point p dijelaskan, bahwa setiap perusahaan pertanian yang mengajukan permohonan hak Guna Usaha untuk budidaya tanaman pangan dan tanaman hortikultura serta peternakan dan perikanan wajib melaksanakan kemitraan dalam bentuk yang disepakati oleh para pihak. Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Usaha, dikecualikan dari kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar (plasma), namun diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan secara berkelanjutan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara masyarakat dengan perusahaan.

Dengan adanya Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional, maka terhadap permohonan Hak Guna Usaha, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus melampirkan:

1. Perjanjian kerja sama kemitraan dengan masyarakat petani sekitar lokasi perkebunan yang diketahui oleh pejabat yang berwenang.

2. Peta bidang tanah yang menggambarkan luas dan lokasi kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya (plasma).
3. Daftar peserta (masyarakat petani) yang difasilitasi pembangunan kebunnya yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.
4. Surat pernyataan Direksi perusahaan perkebunan mengenai kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yang memuat bentuk dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan Hak Guna Usaha, melampirkan bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) dalam bentuk kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan secara tertulis antara masyarakat dengan perusahaan.
5. Surat pernyataan Direksi perusahaan perkebunan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam bentuk akta notaris apabila disekitar lokasi perkebunan tidak terdapat masyarakat petani.

Terhadap permohonan hak atas tanah lainnya dengan subyek hak badan hukum agar melampirkan surat pernyataan Direksi perusahaan mengenai kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) yang memuat bentuk dan waktu pelaksanaannya. Sedangkan terhadap permohonan perpanjangan atau pembaharuan haknya, agar melampirkan bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) dalam bentuk kemitraan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar secara berkelanjutan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara masyarakat dengan perusahaan.

Dalam Surat Edaran Nomor 5/ SE/ VI/ 2014 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan lainnya, terdapat tumpang tindih pemahaman antara kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Masih terdapat istilah kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk kemitraan.

Peraturan terbaru yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan khusus kelapa sawit yang harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*). Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau ***Sustainable Palm Oil*** merupakan kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa-sawitan. Penerapan kewajiban kebun sawit yang berkelanjutan ini telah dilakukan sejak peluncuran Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (***Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO***) di Medan pada Maret tahun 2011.

Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dimaksudkan untuk mengatur pengelolaan sertifikasi ISPO dengan tujuan memastikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Usaha Pekebun kelapa sawit telah menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 2 Permentan Tentang ISPO, sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dilakukan secara wajib atau sukarela. Sifat wajib berlaku untuk: a) perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi

dengan usaha pengolahan seperti tercantum dalam Lampiran II, b) Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran III, dan c) Perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan seperti yang tercantum dalam Lampiran IV.

Sifat sukarela berlaku untuk: a) usaha kebun plasma yang lahannya berasal dari pencadangan lahan Pemerintah, Perusahaan Perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik Pekebun yang memperoleh fasilitas melalui Perusahaan Perkebunan untuk pembangunan kebunnya, seperti tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b) Usaha Kebun Swadaya yang kebunnya dibangun dan/atau dikelola sendiri oleh Pekebun, seperti tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c) Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh Perusahaan Perkebunan yang memenuhi persyaratan, seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam Lampiran Permentan Tentang ISPO diatur mengenai tatacara sertifikasi ISPO bagi perusahaan perkebunan yang penilainnya dilakukan oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi. Perusahaan Perkebunan dalam menyiapkan pemenuhan terhadap penerapan prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO dapat menggunakan jasa konsultan yang telah diakui oleh Komisi ISPO. Prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan Perkebunan terdiri atas :

1. Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan usaha pengolahan hasil Perkebunan, yaitu:
 - a. Legalitas Usaha Perkebunan;
 - b. Manajemen Perkebunan;
 - c. Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
 - d. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
 - e. Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
 - f. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 - g. Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

2.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perusahaan Perkebunan Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perkebunan dan Perseroan Terbatas

Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan swasta di bidang perkebunan di Indonesia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 74 UUP dan peraturan perkebunan. Ada banyak perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI, namun tidak semua dapat diakses laporan tahunannya (Annual Report-nya). Perusahaan perkebunan yang dapat penulis akses adalah 1) PT. Astra Agro Lestari Tbk., 2) PT. London Sumatera Indonesia Tbk. (Lonsum), 3) PT. Smart Tbk., 4) PT. Provident Agro Tbk., dan 5) PT. Sampoerna Agro Tbk. (SGRO).

Perusahaan perkebunan yang merancang laporan tanggung jawab sosial perusahaannya secara ideal adalah PT. Astra Agro Lestari Tbk. Laporan tanggung jawab sosial perusahaan secara garis besar telah merujuk pada sistem sertifikasi produk minyak sawit berkelanjutan/ ISPO. Seperti yang terdapat dalam Permentan Tentang ISPO Tahun 2015, kriteria dan prinsip ISPO berfokus pada tujuh aspek utama, yaitu: 1) Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan, 2) Penerapan Pedoman Teknis Budidaya

dan Pengolahan Kelapa Sawit, 3) Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan, 4) Tanggung Jawab terhadap Pekerja, 5) Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas, 6) Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat, dan 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

Hingga tahun 2014 ini PT. Astra Agro Lestari Tbk. telah mendapatkan 9 sertifikat ISPO yang terdiri dari 4 sertifikat diterima pada tahun 2013 dan 5 sertifikat diterima tahun 2014. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu berkomitmen dalam memenuhi persyaratan sebagai perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. London Sumatera Indonesia Tbk. (Lonsum) dan PT. Provident Agro Tbk. pada Tahun 2012 dan Tahun 2013 tergolong standar. Hal ini dapat dilihat dari laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang standar yang meliputi pengelolaan lingkungan dan telah merampungkan semua tahapan sertifikasi ISPO. Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Sampoerna Agro Tbk. (SGRO) dan PT. Smart Tbk. Tahun 2012 dan 2013 mendekati tataran ideal.

Namun, apabila dikaitkan dengan fakta beberapa bulan terakhir berupa terjadinya kebakaran lahan hutan yang hampir sebagian besar penyebabnya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka penulis meyakini tanggung jawab sosial perusahaan belum terimplementasi dengan efektif meskipun peraturan perundang-undangan mengatur secara ideal. Salah satu faktornya karena belum adanya kesadaran hukum yang terinternalisasi dari kesadaran pelaku usaha perkebunan.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Secara substansi dalam hal ini peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan perkebunan baik yang terdapat dalam peraturan tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan di bidang perkebunan secara khusus Permentan 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan/ ISPO..

Dalam pelaksanaannya tidak banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melaksanakan tanggung jawab social perusahaan secara ideal yang merujuk pada standar Permentan 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan/ ISPO.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perkebunan melalui laporan keberlanjutan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari laporan tahunan perusahaan.
2. Ketentuan tentang kewajiban pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam UUPT harus disertai sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya.

Daftar pustaka

Buku:

Yeti Sumiyati, 2013. "Kepatutan dan Kewajaran sebagai Ukuran Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas," dalam buku *Dinamika Hukum dari Sentripetal ke Sentrifugal*:

Perjuangan Memelihara Hukum Bersukma Keadilan di Tanah Negeri, Fakultas HUKUM Universitas Islam Bandung, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*)

Kepala Badan Pertanahan nasional juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/ SE/ VI/ 2014 Tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan Penetapan Hak Atas Tanah dan Pelayanan Pertanahan lainnya

Jurnal:

Suparno, 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Implementasinya*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, FH Undip, Jilid 39 No. 3, September 2010, ISSN 2086-2695.

Sumber Lainnya:

Anonim, "CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur", <http://www.hukumonline/detail.asp?id=18664&cl=Berita>, diakses 29 Mei 2010.